



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.22-DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Jo. Pasal 168 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati selanjutnya dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk disampaikan pada rapat paripurna dan ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa rapat pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah melalui koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah berakhir;
 - c. bahwa hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat Badan Musyawarah beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 3);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3/4069/Bag.Huk Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, tanggal 7 Oktober 2025;
 2. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 Oktober dan 21 November 2025;
 4. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 November 2025;
 5. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 November 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 28 November 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MUHAMMAD MAHDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.4/Kep.22-DPRD/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2026

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026**

| NO. | JUDUL |
|---|---|
| A. USULAN PEMERINTAH DAERAH | |
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 2026-2056 |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| B. USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan |
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima |
| 5. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan |
| 6. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah |

| C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK DAFTAR KUMULATIF TERBUKA | |
|--|--|
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 |

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MUHAMMAD MAHDI